

TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KELALAIAN KECELAKAAN LALULINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR : 219/Pid.Sus/2021/PN Demak)

¹ Irza Rizky Ashari*, ² Andri Winjaya Laksana

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Correspondin author :

irsyarizkyashari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini, yang berjudul Tinjauan Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Kelalaian Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 219/Pid.Sus/2021/Pn Demak). Bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyebab kecelakaan lalulintas karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Demak dan Mengetahui hambatan yang di alami hakim dalam menjatuhkan putusan kecelakaan lalulintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang menjelaskan bahwa mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat. Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yaitu faktor pengguna jalan (manusia), faktor alam, faktor pengemudi, faktor pejalan kaki, faktor kendaraan. Pertimbangan Hakim terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang Unsur-Unsurnya yaitu Setiap orang, Mengemudikan kendaraan bermotor, Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, Mengakibatkan orang lain meninggal dunia Pertimbangan Hakim juga bisa di lihat dari nilai-nilai sosial dari nilai keadilan yang berbasis martabat karena bukan adil menurut korban saja tetapi adil juga untuk pelaku atau terdakwa bahwa telah mengakui perbuatannya dari kesalahan yang telah dilakukan memberikan biaya santunan atau biaya pemakaman. Hambatan yang di alami terhadap kasus kecelakaan lalulintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang adalah Kurangnya saksi, Keterangan yang diberikan oleh para saksi, Menentukan siapa yang benar-benar bersalah atau lalai dalam tindak pidana, Menjatuhkan pidana yang di lihat dari dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum, Tuntutan penuntut umum mengenai denda yang di limpahkan kepada terdakwa karena denda yang di berikan tidak dapat meringankan korban.

Kata Kunci: Pidanaan, Tindak Pidana, KDRT

Abstract

This research, entitled Juridical Review of Criminalization of Perpetrators of Negligence in Traffic Accidents that Result in the Loss of Someone's Life (Case Study of Decision of the Demak District Court Number: 219/Pid.Sus/2021/Pn Demak). Aims to find out the factors that led to a traffic accident that resulted in the loss of a person's life. To know the judge's considerations in passing a decision on the perpetrator of a traffic accident due to negligence which resulted in the loss of a person's life in the Legal Area of the Demak District Court and to know the obstacles experienced by the judge in passing a traffic accident decision which caused the loss of a person's life.

The method used in this study is the sociological juridical method. The sociological juridical approach is an approach that explains that it examines the applicable legal provisions and what happens in society.

The results of this study, it can be concluded that the factors that cause traffic accidents that result in the loss of a person's life are road user factors (humans), natural factors, driver factors, pedestrian factors, vehicle factors. The Judge's consideration of the defendant was based on the facts revealed in the trial regarding the elements of the crime charged with violating Article 310 Paragraph (4) of the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation whose Elements are Everyone, Driving a motorized vehicle Due to negligence resulting in a traffic accident Resulting in another person's death Judge's consideration can also be seen from the social values of the value of justice based on dignity because it is not fair according to the victim only but it is also fair for the perpetrator or the accused to have confessed his actions from mistakes that have been made to provide compensation costs or funeral expenses. Obstacles experienced in cases of traffic accidents that cause loss of a person's life are lack of witnesses, information given by witnesses, determining who is truly guilty or negligent in a crime, imposing a crime that is seen from the charges charged by the public prosecutor, The public prosecutor's demands regarding the fine that was bestowed on the defendant because the fine that was given could not relieve the victim.

Keywords: *Traffic Accident, Negligence, Loss of Someone's Life.*

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama. Transportasi merupakan sarana penunjang dari aktivitas manusia yang memudahkan pergerakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas. Dengan adanya transportasi, manusia dapat menghemat waktu dan lebih nyaman. Selain itu dengan adanya transportasi, manusia menjadi lebih produktif dan efisien dalam mengerjakan urusan atau pekerjaannya. Manusia yang hidup di pinggir perkotaan merupakan manusia yang sangat membutuhkan transportasi karena jarak rumah, kantor, maupun tempat-tempat lain yang berjauhan dan tidak padat seperti di tengah perkotaan.

Perkembangan dibidang teknologi transportasi telah menyebabkan perkembangan model transportasi di Indonesia baik darat, udara maupun laut. Perkembangan transportasi, khususnya transportasi darat telah semakin mempermudah mobilitas masyarakat untuk akses perjalanan dari satu daerah ke daerah lain, namun disisi lain hampir di setiap kota-kota bear

telah berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan kecelakaan lalu lintas. Permasalahan lalu lintas yang menjadi sorotan utama salah satunya adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Adapun pengertian kecelakaan lalu lintas yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan Korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Secara garis besar kecelakaan dalam berlalu lintas di sebabkan oleh 4 (empat) faktor yang saling berkaitan, yakni faktor manusia, kendaraan, jalan raya dan lingkungan. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan dari keempat faktor tersebut, maka yang memegang peranan paling utama adalah faktor manusia. Banyak hal yang kurang diperhatikan manusia atau masyarakat sebagai pelaku jalan raya, terutama kurang disiplin dalam berlalu lintas yang merupakan penyebab atau faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Lalu lintas ialah salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan satu masalah yang berskala nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat. Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat 4 (empat) faktor penyebab kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan faktor alam. Keempat faktor tersebut, faktor manusia yang menjadi faktor utama penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas, oleh sebab itu diperlukan kesadaran berlalu lintas yang baik bagi masyarakat, terutama kalangan usia produktif.

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan. Lalu lintas merupakan salah satu sarana masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang dilaksanakan. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Perkembangan alat transportasi semakin lama bukannya berkurang melainkan semakin bertambah, apalagi ditambah dengan berbagai metode, bentuk serta keunggulannya masing-masing. Akan tetapi, penambahan jumlah transportasi tidak dimbangi dengan kondisi jalan yang baik dan juga kesadaran masyarakat tentang aturan hukum dalam berkendara atau kurangnya efektivitas hukum yang berlaku. Achmad Ali.

Transportasi merupakan penunjang perkembangan pembangunan (the promoting sector) suatu negara sebagai kebutuhan mobilitas wilayah dengan memenuhi kebutuhan manusia menciptakan manfaat dan kemudahan. Aspek transportasi khususnya transportasi darat penggunaannya mendominasi dibandingkan transportasi udara maupun laut, namun tidak dapat dipungkiri seiring perkembangannya transportasi darat juga membawa masalah-masalah dari setiap pergerakannya antara lain masalah di bidang sosial yaitu kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

Kemacetan dapat menimbulkan berbagai dampak yaitu mengurangi kenyamanan segala aspek pengguna jalan baik yang berkendara, berjalan maupun yang beraktifitas di sekitar jalan raya, mengurangi efektifitas kerja maupun kegiatan masyarakat, memperlambat manusia menjalankan aktivitas, meningkatkan polusi udara, polusi suara serta merupakan pemborosan bahan bakar yang semakin hari semakin menipis.

Kemacetan lalu lintas disebabkan ruas-ruas jalan sudah tidak mampu menampung luapan arus kendaraan yang datang serta luas jalan yang tidak seimbang dengan jumlah kendaraan yang melintas, hambatan samping jalan yang tinggi mengakibatkan penyempitan ruas jalan seperti parkir di badan jalan, berjualan di trotoar dan badan jalan serta masyarakat yang berjalan kaki di badan jalan. Selain itu, kemacetan lalu lintas juga seringkali disebabkan rendahnya tingkat kedisiplinan pengguna jalan..

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian (peristiwa) di jalan yang mengakibatkan orang celaka atau mengalami kerugian. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.24 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga atau disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan cerminan masyarakatnya betapa minimnya kesadaran hukum bagi pengendara sepeda motor. Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas. Meningkatnya jumlah korban meninggal dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang satuan saja.

Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat jera dan lebih berhati-hati. Berhati hatipun tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah diutamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya yang banyak menimbulkan korban, penyusun sebisa mungkin untuk bisa mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan. Oleh karena itu penyusun mengangkat tema ini untuk dikaji lebih dalam.

Berdasarkan data dari Korlantas Polri yang dipublikasikan Kementerian Perhubungan, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia mencapai 103.645 Kasus pada tahun 2021. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan data tahun 2020 yang sebanyak 100.028 kasus. Kepala Korlantas Polri, Irjen Pol Firman Shantyabudi menyatakan bahwa tahun 2021, puluhan ribu orang terdata meninggal akibat alami kecelakaan. Tercatat di tahun 2021, ada sebanyak 25.226 orang meninggal dunia akibat kecelakaan kendaraan bermotor .. Penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas karena distracted driving seperti berkendara sambil menelpon, mengirim pesan, makan dan minum ketika berkendara, menerobos lampu merah, emosi tidak stabil dari pengemudi yang umumnya masih remaja serta perilaku melawan arus yang menyebabkan kecelakaan fatal karena kendaraan lain datang dari arah yang berlawanan.

Pada dasarnya kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak disengaja (culpa) baik dari pihak korban maupun dari pihak pelaku, namun kasus kecelakaan lalu lintas tersebut harus tetap diselesaikan sesuai dengan proses acara peradilan pidana dengan penjelasan dalam Pasal 230 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) di proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Hal ini menimbulkan polemik pro dan kontra pada masyarakat. Masyarakat yang pro, setuju dan berbandapat bahwa memang proses hukum harus tetap dilaksanakan dan ditegakkan tanpa pandang bulu (rule of the law dan law enforcement). Hukum diharapkan dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Kepastian hukum memang wajib ditegakkan namun keadilan dan kemanfaatan jauh lebih utama untuk diterapkan.

Penegak hukum mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum, sehingga diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan pengaturan dan penegakan hukum. Kewenangan polisi menerapkan mediasi penal maupun non-penal dengan prinsip-prinsip Restorative Justice ini berlandaskan pada diskresi kepolisian sesuai yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Agus Suryo menyebut angka kecelakaan lalulintas di Kendal masih cukup tinggi. Dirlantas Polda Jateng mencatat setidaknya 8 hingga 9 orang meninggal dunia dalam setiap bulannya akibat kecelakaan di jalan raya wilayah hukum Polres Kendal. Total kasus kecelakaan di Kendal selama 2022 sebanyak 434 kasus. Dari kasus laka tersebut, setidaknya 127 nyawa melayang. Kombes pol Agus Suryo saat memimpin apel tertib berlalulintas di halaman Mapolres mengatakan bahwa angka kecelakaan masih tinggi. Jika dibagikan dari jumlah total 127 kematian tersebut didapatkan angka 8-9 kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, Dalam kesempatan tersebut, beliau juga mengungkapkan jumlah total angka kecelakaan di Jawa Tengah yang terjadi selama 2021 sebanyak 22.542 kasus kecelakaan. Dari kasus itu, mengakibatkan 3.570 Orang meninggal.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul :

“ TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KELALAIAN KECELAKAAN LALULINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG “

2. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hokum pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang menjelaskan bahwa mengkaji mengenai ketentuan hokum yang berlaku

dan apa yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini tidak sekedar melihat dari sudut pandang peraturan perundang undangan atau hukum positif saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosiologi hukum dalam interaksi sosial dan implementasi perlindungan hukum yang terjadi di masyarakat, memandang hukum sebagaimana fenomena social dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-indentification*) dan akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

B. SPESIFIKASI PENELITIAN

Metode penelitian ini di yang di gunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat memberi gambaran terhadap objek baru yang di teliti, menganalisis suatu peraturan hukum, penelitian ini mempergunakan metode yuridis sosiologis, dengan pendekatan bersifat kualitatif.

C. JENIS SUMBER DATA

Penelitian hukum yang berbentuk skripsi ini bahan rujukan penulis adalah bersumber pada sumber data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh daristudi lapangan, dengan cara penelitian atau observasi dengan melakukan wawancara langsung sehingga memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Dalam penelitian ini data primer berasal dari Pengadilan Negeri Demak dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan hakim yang mengadili dan memutus perkara pemicanaan kelalainan lalu lintas yang mengakibatkan nyawa seseorang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan dat yang diperoleh dari studi kepustakaan atau menganalisa dat yang sudah ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal, dan informasi dari website atau data yang diperoleh dari peneliti secara tidak langsung dari objek nya tetapi dari sumber lain baik lisan maupun tulisan. Bahan informasi tersebut berupa :

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum utama yang mengikat yang berupa peraturan perundang-undangan atau bahan pustaka yang mengikat secara hukum misalnya :

1. Kitab-kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang berupa bukti, artikel dan hasil putusan yang mendukung penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer seperti :

1. Putusan pengadilan terkait pemicanaan terhadap pelaku kelalainan lalu lintas

2. Buku tentang hakim menjatuhkan putusan pidana
3. Buku tentang alat bukti

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti internet, koran, dan media lainnya.

D. METODE PENGUMPULAN DATA

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara.

Teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden di catat atau di rekam.

2. Studi Kepustakaan (*Field Research*).

Data yang di gunakan dalam penelitian ini di peroleh dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

E. LOKASI PENELITIAN

Untuk mendukung bukti atau fakta yang di perlukan dalam penelitian ini maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Demak.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalulintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang

Untuk menjamin lancarnya kegiatan transportasi dan menghindari terjadinya kecelakaan diperlukan suatu pola transportasi yang sesuai dengan perkembangan dari barang dan jasa. Setiap komponen perlu diarahkan pada pola transportasi yang aman, nyaman, dan hemat. Desain geometrik yang tidak memenuhi syarat sangat berpotensi menimbulkan terjadinya kecelakaan, seperti tikungan yang terlalu tajam, kondisi lapis perkerasan jalan yang tidak memenuhi syarat (jalan terlalu licin). Penempatan serta pengaturan contoh lalu lintas yang kurang tepat dan terkesan minimal seperti : rambu lalu lintas, marka jalan, lampu pengaturan lalu lintas, marka jalan, lampu pengaturan lalu lintas disimpang jalan, pengaturan arah dapat membawa masalah pada kecelakaan lalulintas. Berikut ini akan dibahas satu persatu dari masing-masing faktor penyebab kecelakaan yang terdiri dari:

a. Faktor pengguna jalan (Manusia)

Faktor manusia menjadi faktor utama dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi perilakunya. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menguaringnya

maka semua pengguna jalan terlibat didalam peran penting tersebut. Ada beberapa karakteristik dari pengendara yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, diantaranya adalah:

1. Faktor di jalan raya
2. Faktor umur dan pengalaman berkendara
3. Pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri.
4. Mengendarai kendaraan melampaui batas maksimal sebagaimana terdapat pada rambu-rambu pada yang bersangkutan.

Berdasarkan kutipan diatas terdapat ada beberapa kesalahan dari dalam diri manusia yang pada ujungnya terjadilah kecelakaan lalu lintas. Itu semuanya berupa bentuk kesalahan dari dalam diri manusia yang berupa kelalaian dan ketidak hati-hatian dalam mengendarakan kendaraan.

Faktor manusia yang merupakan pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas dikaitkan dengan tindak manusia yang seharusnya tidak dilakukan Ketika mengendarai kendaraan. Tindakan tersebut mengendarai kendaraan dalam keadaan sakit, mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan setengah sadar yang dipengaruhi oleh obat-obatan terlarang dan juga pengaruh alkohol.

Menurut Pignatoro dikutip dari jurnal penelitian Nelsiana Alik, pengguna jalan adalah semua orang menggunakan fasilitas jalan secara langsung meliputi pengemudi, pejalan kaki dan pemakai jalan lainnya. Pemakaian jalan merupakan unsur yang terpenting dalam lalu lintas karena, manusia sebagai jalan adalah unsur yang utama terjadinya pergerakan lalu lintas. Pemakai jalan adalah semua orang menggunakan fasilitas langsung dari satu jalan.

b. Faktor alam

Faktor alam juga merupakan salah satu factor yang dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Keadaan suatu medan yang curam, berbelok-belok, berbukit-bukit, dan terjal menjadi pendorong terjadinya kecelakaan lalulintas. Kondisi alam yang buruk berupa cuaca hujan deras, berasap, berkabut, yang dapat mempengaruhi jarak pandang pengendara juga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Pengaruh cuaca dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas misalnya pada saat kemarau dimana kondisi jalan yang kering dan berdebu dapat menjadi bahaya bagi pengendara khususnya pengendara roda dua. Hal ini demikian karena ada saat berdebu maka konsentrasi mata pengendara menjadi berkurang sehingga dapat menyebabkan kecelakaan.

Keadaan saat hujan dapat mempengaruhi pengendara kendaraan yang mana jalan yang hujan pada saat berkendara dapat membuat pengendara tergelincir atau terjadi slip pada ban. Situasi seperti ini dapat membuat pengendara hilang kendali pada saat mengendarai kendaraan.

c. Faktor pengemudi

Dalam Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Tingkah laku pribadi pengemudi di dalam arus lalu lintas adalah factor yang menentukan karakteristik lalu lintas yang terjadi. Bertambahnya usia atau orang yang lebih tua akan lebih banyak mengalami kecelakaan karena reflek pengemudi menjadi lebih lambat dan kemampuan fisik tertentu akan menurun dalam menjalankan tugasnya, pengemudi dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu factor eksternal dan factor internal.

1. Faktor Eksternal : Yang dimaksud dengan factor eksternal adalah factor lingkungan. Pengemudi, factor lingkungan tersebut antara lain:
 - a) Penggunaan tanah dan kegiatannya dalam bentuk jenis pertokoan, pasar, tempat hiburan yang cenderung mengalihkan perhatian pengemudi dari konsentrasi pada kendaraan lalu lintas.
 - b) Keadaan udara dan cuaca yang mempengaruhi kondisi tubuh dan emosional.
 - c) Fasilitas lalu lintas seperti, yang dimaksudkan untuk membantu pengemudi malah bisa mengganggu konsentrasi pengemudi dan menjadi tidak efektif karena keragam rambu yang ada pada suatu tempat dan pemasangan yang tidak tepat.
 2. Faktor Internal : yang dimaksud dengan factor internal adalah factor yang terjadi dari pengemudi sendiri dan dapat mempengaruhi konsentrasinya, faktor internal tersebut antara lain:
 - a) Perilaku pengendara yang tidak baik, seperti tidak disiplin, melanggar rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm, sabuk pengaman, dan menggunakan handphone saat berkendara mengakibatkan kurangnya konsentrasi pengemudi.
 - b) Kemampuan mengenal situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang berkaitan dengan panca indera, seperti penglihatan, perasaan, pendengaran dan penciuman.
 - c) Kondisi fisik dan psikis yang kurang baik
 - d) Kemampuan mengemudi serta pengetahuan teori dan praktek yang menyangkut lalu lintas dan berkendara, di tunjukan dengan kelulusan dalam bentuk kepemilikan surat izin mengemudi (SIM)
 - e) Karakteristik sifat dan watak yang dimiliki oleh pengemudi yang akab mempengaruhi tingkah laku dalam berkendara, misalnya pengemudi yang tidak sabaran, tidak tenang, dan lain-lain.
- d. **Faktor pejalan kaki**

Pejalan kaki adalah orang berjalan yang menggunakan fasilitas untuk pejalan kakai/trotoar. Pejalan kaki salah satu unsur pengguna jalan dapat menjadi korban kecelakaan dan dapat pula menjadi penyebab kecelakaan. Menurut (Organization, 2013) atau WHO setiap tahun lebih dari 270.000 pejalan kaki kehilangan nyawa mereka di jalan-jalan dunia. Kecelakaan tersebut terjadi pada saat sekolah, bekerja, menuju ibadah, dan mengunjungi teman. Secara global, pejalan kaki merupakan 22% dari semua kematian jalan, dan dibeberapa negara.

- e. **Faktor kendaraan**

Manusia dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, tuntutan utama pengguna kendaraan adalah keselamatan bagi pengemudi dan muatannya (penumpang maupun barang). Menurut Pasal 1 dari Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan Teknik yang berada pada kendaraan itu. Kendaraan bermotor dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu : sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus, sebab-sebab kecelakaan yang disebabkan oleh perlengkapan kendaraan:

- 1) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perlengkapan kendaraan:
 - a. Alat-alat rem tidak bekerja dengan baik.
 - b. Alat-alat kemudi tidak bekerja dengan baik.
 - c. Ban atau roda dalam kondisi buruk.
 - d. Tidak ada kaca spion.
- 2) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh penerangan kendaraan:
 - a. Syarat lampu penerangan tidak terpenuhi.
 - b. Menggunakan lampu yang menyilaukan.
 - c. Lampu tanda rem tidak bekerja.
- 3) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengamanan kendaraan.
- 4) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh mesin kendaraan, karena hal-hal lain dari kendaraan, contohnya:
 - a. Muatan kendaraan terlalu berat untuk truk dan lain-lain.
 - b. Perawatan kendaraan yang kurang baik (porsneling blong, kemudi patah dan lain-lain).
- 5) Arus dan sifat lalu lintas, jumlah, macam dan komposisi kendaraan akan sangat mempengaruhi kecepatan perjalanan.

B. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU PENYEBAB KECELAKAAN LALULINTAS KARENA KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA SESEORANG

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana terdakwa melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengambilan keputusan kepada terdakwa hendaknya Hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta yang ada dengan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpang dari yang seharusnya dan tidak melanggar hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa. Pertimbangan Hakim terhadap terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang Unsur-Unsurnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah setiap individu (manusia) atau setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan .

Pelaku tidak boleh lari dari tanggung jawabnya sebagai pihak yang bersalah. Melalui kronologis peristiwa yang Anda gambarkan, kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan meninggalnya pejalan kaki. «Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 Perbuatan terdakwa telah menyebabkan para korban meninggal dunia.

C. HAMBATAN YANG DI ALAMI HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN KECELAKAAN LALULINTAS YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA SESORANG

Alat bukti disekitar TKP dan petunjuk-petunjuk lain kurang kuat untuk mengungkapkannya suatu peristiwa kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam hal ini tidak ada saksi yang dapat dimintai meterangan, termasuk saksi korban yang telah meninggal dunia. Saksi merupakan kunci dari terjadinya suatu tindak pidana. Apabila saksi yang ditemukan hanya satu orang, hal ini juga masih merupakan hambatan dalam pelaksanaan penyidikan.

Misalnya menentukan siapa yang paling bersalah dalam hal kecelakaan antara mobil dengan motor, mobil dengan sepeda ontel, biasanya yang menyebabkan korban meninggal ditentukan sebagai pihak yang bersalah, hal ini karena Hakim tidak melihat secara langsung kejadian tersebut dan hanya berdasarkan keterangan dari saksi ataupun terdakwa. penuntut umum mengenai denda yang di limpahkan kepada terdakwa karena denda yang di berikan tidak dapat meringankan korban

3. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Untuk menjamin lancarnya kegiatan transportasi dan menghindari terjadinya kecelakaan diperlukan suatu pola transportasi yang sesuai dengan perkembangan dari barang dan jasa. Beberapa faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yaitu sebagai berikut: faktor penggunaan jalan (Manusia), faktor alam, faktor pengemudi, faktor pejalan kaki, faktor kendaraan
- 2) Pertimbangan Hakim terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang Unsur-Unsurnya sebagai berikut:
 - a) Setiap Orang
 - b) Mengemudikan Kendaraan Bermotor
 - c) Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
 - d) Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

Dalam Putusan Hakim Perkara Nomor 222/Pid.B/2018/Pn.Pbm, hal-hal yang di pertimbangkan hakim sebagai berikut:

- a. Hal yang meringankan
 - 1) Terdakwa menyesali menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
 - 2) Antara keluarga terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian.
- b. Hal yang memeberatkan
Perbuatan terdakwa telah menyebabkan para korban meninggal dunia. Hakim juga mempertimbangkan ketika pelaku/terdakwa sebelum ditangkap sudah menyerahkan diri dan mengaku bahwa dia sedang melakukan kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau terdakwa juga mendatangi korban atau keluarga korban dengan itikad baiknya dengan memeberikan biaya santunan atau biaya pemakaman. Pertimbangan Hakim juga bisa di lihat dari nilai-nilai sosial dari nilai keadilan yang berbasis martabat karena bukan adil menurut korban saja tetapi adil juga untuk pelaku atau terdakwa bahwa telah mengakui perbuatannya dari kesalahan yang telah dilakukan.
- 3) Beberapa hambatan yang di alami terhadap kasus kecelakaan lalulintas yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang adalah : Kurangnya saksi, Keterangan yang diberikan oleh para saksi, Menentukan siapa yang benar-benar bersalah atau lalai dalam tindak pidana, Menjatuhkan pidana yang di lihat dari dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum, Tuntutan penuntut umum mengenai denda yang di limpahkan kepada terdakwa karena denda yang di berikan tidak dapat meringankan korban.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran kepada pengendara agar lebih berhati-hati dalam berkendara bahkan pentingnya tata tertib berlalu lintas dengan melakukan sosialisasi.

- 2) Kurangnya rambu-rambu jalan dan minimnya penerangan jalan, agar lebih baik dilakukan peninjauan ulang lagi agar pengendara atau pengguna lalu lintas dapat mengoptimalkan peraturan yang ada di jalan tersebut sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya kecelakaan.
- 3) Hakim tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan Pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana
- 4) Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam Menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan Pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan, selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil, melainkan juga hukum secara materiil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatullah, Hukum Islam , Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2006, Hlm 255
- Achmad ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1, (Jakarta: Kencana 2010) hal.,375.
- Andi Hamzah, 1993. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, PT. Pradnya Paramita: Jakarta. Hlm.1
- Andi Hamzah, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Rinec Cipata, Jakarta, h. 133.
- Andi Hamzah, 2008, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.178
- A.Z.Abidin Farid dan A.Hamzah, 2006, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensir, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 294
- Badan Intelejen Negara Republik Indonesia, Kecelakaan Lalu lintas Menjadi Pembunuh Terbesar Ketiga, Jakarta, 2012,hlm.45
- Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129
- Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 135
- Dalam Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama.

Bandung.Hal.142

Dalam Leden Marpaung SH. 2012. Asas Teori Praktik Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta.
Hal.106-107

Departemen Agama, Mushaf dan Terjemahann, Qomari, Jakarta, 2008, Hlm 176.

Departemen Agama, Mushaf dan Terjemahann, Qomari, Jakarta, 2008, Hlm 351.

Departemen Agama, Mushaf dan Terjemahann, Qomari, Jakarta, 2008, Hlm 430.

Erdianto Efendi, SH. M.Hum. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung.
Hal.142

Elwi Danil dan Nelwitis, 2002, Diktat Hukum Penitensir, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, Padang, hlm. 47

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA). Buku Pedoman
Penulisan Hukum (Skripsi), Semarang 2019, hlm 8

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.

Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

Jurnal

Umi Enggasasi dan Nur Khalimatus Sa'diyah, 2017, Kajian Terhadap Faktor-Faktor
Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan
Lalu Lintas, Jurnal Volume 22 N0. 3, hlm. 2

Muhammad Dani Hamzah, Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu
Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang, Jurnal Daulat Hukum Volume 1
No. 1, 2018, Hlm. 50-51